



KOMPLEKSITAS

JURNAL
MANAJEMEN DAN ORGANISASI
VOLUME IX NOMOR 11, Juni 2020

Mempublikasikan hasil penelitian ilmiah atau pemikiran yang terkait
dengan pengembangan manajemen dan organisasi
Diterbitkan secara berkala setiap enam bulan
(DESEMBER DAN JUNI)

ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN AKTIVITAS PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015–2018

*Suci Anggraini Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Trilogi
Rosalia Nansih Widhiastuti, SE.MM., CFP® Dosen Tetap Program Studi Manajemen Universitas Trilogi*

LABEL HALAL, KESADARAN HALAL, RELIGIUSITAS DAN MINAT BELI PRODUK KOSMETIK HALAL

Budi Suryowati, S.E., M.M. dan Nurhasanah, S.E Dosen Tetap Program Studi Manajemen Universitas Trilogi*

ANALISIS DIGITALISASI INDUSTRI, PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA.

I Gusti Ayu Diah Dhyanasaridevi, SE.M.Ak Dosen Tetap Politeknik Swadharma

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 101 TERHADAP RATIO RENTABILITAS BANK MUAMALAT PERIODE 2008-2016

Rita, SE.M.Ak.AK & Nanan Karyadi, SE.MM.Ak.CA Dosen Politeknik Swadharma

TATA KELOLA PEMERIKSAAN GIZI BAYI, BALITA, DAN USIA LANJUT

Tannia Regina, SE,MM, dan Alida Wahyuni, Dosen, Politeknik Swadharma.

HUBUNGAN IKLIM ORGANISASI, EUSTRESS DENGAN KINERJA KARYAWAN DI PT. PULSA INDOMEDIA PRATAMA

Rosalina Ayudia, SE.MM dan Teddy Rochendi, Dosen Tetap Politeknik Swadharma.

ANALISIS PERBANDINGAN PELAPORAN KEUANGAN KOPERAS DENGAN PENERAPAN SAK ETAP

*Puput Aling Mahasiswa Program Studi Akuntansi Politeknik Swadharma
Slamet Soesanto, SE.MSi Dan Rita, SE.M.Ak.Ak Dosen Tetap Politeknik Swadharma.*

IMPLEMENTASI PAJAK FINAL PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN TARIF PERATURAN PEMERINTAH YANG LAMA DAN BARU DI PT. CENTRASOLUSI INTISELARAS

Ni Made Artini, Mungky Hendriyani dan Tatyana Dosen Politeknik Swadharma.

Alamat Redaksi/Penerbit:

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Swadharma
Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe Tangerang Selatan
Telp.(021) 74704880/74704884 Fax : 021-7402432

E-mail : admin@poltek-swadharma.ac.id



KOMPLEKSITAS JURNAL

**MANAJEMEN DAN ORGANISASI
VOLUME IX NOMOR 11 Juni 2020**

Mempublikasikan hasil penelitian ilmiah atau pemikiran yang terkait dengan pengembangan manajemen dan organisasi
Diterbitkan secara berkala setiap enam bulan
(**DESEMBER DAN JUNI**)

Pelindung Penasehat Penanggung Jawab	Direktur Politeknik Swadharma Pembantu Direktur Bidang Akademik Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Ketua Penyunting Anggota	Slamet Soesanto., SE.,Msi Drs. Sugeng Sudaryatmo., Erman Sutandar S.E.,MM Tatyana, S.E.,M.Comm., Drs. Budi Surachwan
Mitra Bestari	Drs. Sri Wahyono, M.Si., (Jakarta) Drs. Nurhasyim, MSi.,(Jakarta) Dewi Suliantini, ST,M.M.,(Jakarta) Dra. Ina Sukaesih, M.M., (Jakarta) Drs. Tri Wijatmaka, S.E.,M.E.,(Jakarta)
Sirkulasi	: Irawati
Pelaksana Teknis	: Gilang Salim

Alamat Redaksi/Penerbit:
Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Politeknik Swadharma
JL. Raya Pondok Cabe No.36 Tangerang Selatan
Telp. (021)7402432/ 74704880-84 Fax : 7402432
Http://www.poltek-swadharma.ac.id
E-mail: admin @poltek-swadharma.ac.id



KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Dengan terbitnya jurnal ilmiah volume IX No.11 Juni 2020 ini diharapkan akan terus mendorong para dosen, baik yang berlatar belakang akademisi, maupun praktisi untuk mencurahkan pemikiran-pemikiran yang brilian dalam bidang Manajemen dan Organisasi, yang mungkin selama ini masih terpendam dalam atau tersimpan dalam 'brain'.

Mudah-mudahan sebuah pemikiran yang terkait dengan pengembangan manajemen dan organisasi, atau hasil penelitian dalam bidang tersebut dapat memberikan kontribusi yang bernilai dalam pengembangan ilmu manajemen dan organisasi di tanah air tercinta ini. Inilah yang sebenarnya yang ingin kami capai, sehingga peran Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) dalam partisipasi sebagai lembaga riset dan pengabdian pada masyarakat mempunyai makna dan bernilai sesuai dengan visi yang diembannya.

Kami (team redaksi) menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu, besar harapan dari berbagai pihak memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap kami, sehingga untuk edisi berikutnya, kami bisa hadir dengan mutu yang lebih baik.

Dalam kesempatan ini, bagi para akademisi, praktisi atau pakar manajemen dan organisasi yang ingin tulisannya atau hasil penulisan dimuat, dapat menyerahkan tulisan atau hasil penelitian yang betul-betul masih original, artinya belum dimuat pada jurnal ilmiah yang lain. Demikian atas perhatian dan bantuan berbagai pihak, kami dari team redaksi Jurnal Manajemen dan Organisasi mengucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,

Redaksi



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN AKTIVITAS PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015 – 2018	
<i>Suci Anggraini Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Trilogi</i> <i>Rosalia Nansih Widhiastuti, SE.MM., CFP® Dosen Tetap Program Studi</i> <i>Manajemen Universitas Trilogi</i>	1-11
LABEL HALAL, KESADARAN HALAL , RELIGIUSITAS DAN MINAT BELI PRODUK KOSMETIK HALAL	
<i>Budi Suryowati, S.E., M.M* dan Nurhasanah, S.E Dosen Tetap Program Studi</i> <i>Manajemen Universitas Trilogi.....</i>	12-25
ANALISIS DIGITALISASI INDUSTRI, PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA.	
<i>I Gusti Ayu Diah Dhyanasaridewi, SE.M.Ak Dosen Tetap Program Studi</i> <i>Akuntansi Politeknik Swadharma</i>	26-39
ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 101 TERHADAP RATIO RENTABILITAS BANK MUAMALAT PERIODE 2008-2016	
<i>Rita, SE.M.Ak.AK Dan Nanan Karyadi, SE.MM.Ak.CA Dosen Tetap</i> <i>Program Studi Akuntansi Politeknik Swadharma.....</i>	40-51
TATA KELOLA PEMERIKSAAN GIZI BAYI, BALITA, DAN USIA LANJUT	
<i>Tannia Regina, SE,MM,dan Tatyana Dosen, Politeknik Swadharma.....</i>	52-69
HUBUNGAN IKLIMORGANISASI, EUSTRESS DENGAN KINERJA KARYAWAN DI PT. PULSA INDOMEDIA PRATAMA	
<i>Rosalina Ayudia, SE.MM dan Tedi Rochendi, Dosen Politeknik Swadharma.....</i>	.70-87
ANALISIS PERBANDINGAN PELAPORAN KEUANGAN KOPERASI DENGAN PENERAPAN SAK ETAP	
<i>Puput Aling Mahasiswa Program Studi Akuntansi</i> <i>Politeknik Swadharma Slamet Soesanto, SE. MSi Dan Rita, SE.M.Ak.Ak Dosen</i> <i>Tetap Program Studi Akuntansi Politeknik Swadharma.....</i>	88-109
IMPLEMENTASI PAJAK FINAL PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN TARIF PERATURAN PEMERINTAH YANG LAMA DAN BARU DI PT. CENTRASOLUSI INTISELARAS	
<i>Ni Made Artini, Mungky Hendriyani dan Tatyana. Dosen</i> <i>Politeknik Swadharma.....</i>	110-129

IMPLEMENTASI PAJAK FINAL PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN TARIF PERATURAN PEMERINTAH YANG LAMA DAN BARU DI PT. CENTRASOLUSI INTISELARAS

**Ni Made Artini, Mungky Hendriyani, Tatyana
Dosen Politeknik Swadharma**

ABSTRAK

Pajak merupakan sesuatu yang sangat penting, hal ini disebabkan karena pembangunan ekonomi yang memerlukan sumber pendapatan yang besar. Sedangkan Indonesia untuk saat ini sumber pendapatan negara terbesar berasal dari pajak. Namun saat ini pencapaian penerimaan pajak masih jauh dari target yang diharapkan sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menutupi defisit APBN dengan berbagai cara diantaranya, kebijakan paket ekonomi tentang revaluasi aktiva tetap, tax amnesty pajak, bahkan pemerintah juga melakukan penggantian Dirjen pajak dan Menteri keuangan guna untuk mencapai penerimaan pajak yang sesuai dengan target yang diharapkan. Sanksi perpajakan ini merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mutia, 2013:17).

Dengan adanya hal tersebut, pelaku Usaha UMKM merasakan dampak yang besar dalam penggunaan tarif pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 karena tarif pajaknya turun dari sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar 1% menjadi 0,5%. 2. Batasan waktu penggunaan fasilitas PPh ini menjadi sebuah perbedaan yang mencolok sekaligus tantangan bagi pelaku usaha UMKM. Hal ini dikarenakan pada PP No. 46 Tahun 2013 tidak memberikan batasan waktu penggunaan fasilitas pajak ini,

Kata Kunci : Pajak, UMKM

Pendahuluan

Pada tahun-tahun belakangan ini pajak merupakan sesuatu yang sangat penting, hal ini disebabkan karena pembangunan ekonomi yang memerlukan sumber pendapatan yang besar. Sedangkan Indonesia untuk saat ini sumber pendapatan negara terbesar berasal dari pajak. Namun saat ini pencapaian penerimaan pajak masih jauh dari target yang diharapkan sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menutupi defisit APBN dengan berbagai cara diantaranya, kebijakan paket ekonomi tentang revaluasi aktiva tetap, tax amnesty pajak, bahkan pemerintah juga melakukan penggantian Dirjen pajak dan Menteri keuangan guna untuk mencapai penerimaan pajak yang sesuai dengan target yang diharapkan.

Salah satu penerimaan pajak adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang kemudian berubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Pada tabel di bawah ini dapat kita lihat pertumbuhan UMKM di Provinsi Banten dan DKI Jakarta:

Tabel 1 Jumlah UMKM Provinsi Banten

*Sumber : Pemprov Banten 2019

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Usaha Mikro	345.764	347.683	350.742	368.923	384.322	392.661
Usaha Kecil	240.390	264.901	268.369	273.272	280.743	287.657
Usaha Menengah	183.094	186.287	189.405	191.106	201.952	226.627
Jumlah	769.248	798.871	808.516	833.301	867.017	906.945

Tabel 2 Jumlah UMKM Provinsi DKI Jakarta

*Sumber : BPS DKI Jakarta

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Usaha Mikro	227.044	227.683	250.304	276.692	284.322	292.561
Usaha Kecil	64.856	64.989	68.836	78.827	80.374	84.657
Usaha Menengah	15.840	16.328	18.840	19.906	20.954	22.627
Jumlah	307.740	309.000	307.740	367.720	385.650	399.845

Dengan semakin meningkatnya jumlah dan pertumbuhan UMKM maka diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terkait dengan UMKM, Direktorat Jenderal Pajak menganalisis bahwa potensi pendapatan pajak dari UMKM memang lumayan. Sumbangan sektor usaha ini terhadap total produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 61,9%.

Namun, dari sisi penerimaan negara, selama ini, sektor UMKM hanya menyumbang sekitar 5% dari total penerimaan pajak. Jika dilihat dari peran mereka dalam PDB, maka hal ini mengindikasikan bahwa masih ada potensi yang dapat digali, atau bahkan banyak UMKM yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh masalah kepatuhan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan kewajiban sesuai dengan seharusnya.

Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Heri (1999) menyatakan bahwa “kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia”. Dengan adanya dorongan dari dalam diri manusia untuk membayar pajak, maka dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajaknya. Dengan demikian target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai. Akan tetapi pada saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah.

Banyak faktor yang mempengaruhi wajib UMKM dalam membayar pajak, salah satunya kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti bahwa wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat. Oleh karena itu pemerintah dengan cepat mengambil langkah yang konkrit dengan membuat Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 untuk memenuhi kebutuhan pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan ketentuan peredaran omzet kurang dari 4.8 Miliar Rupiah

dan memiliki sifat pajak final sebesar 1% dipotong langsung dari penjualan usaha UMKM tersebut. Atas dasar itu maka penerimaan pajak pemerintah dari pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah bisa menjadi penyumbang bagi devisa negara.

Namun dalam kenyataannya banyak pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merasa keberatan dengan tarif 1%, dan masih banyak pertimbangan berdasarkan pengamatan menteri keuangan mengenai batas waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini mengingatkan bahwa tidak ada batas waktu dalam pemakaian tarif pajak berdasarkan PP No.46 Tahun 2013. Oleh karena itu lewat pembahasan yang cukup panjang dengan jeda waktu kurang lebih 5 tahun yaitu tepatnya 1 juli 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Adapun beberapa perubahan yakni tarif yang awalnya pada PP No.46 Tahun sebesar 1% berubah menjadi 0.5% dan Batasan waktu dalam penggunaan fasilitas pajak UMKM menjadi hanya 3 Tahun dan setelahnya jika Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah maka akan dihitung berdasarkan PPH Badan dengan tarif fasilitas sebesar 12,5%. Begitu sanksi perpajakan bagi pengusaha yang coba mengabaikan kewajiban perpajakannya dengan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi perpajakan ini merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mutia, 2013:17). Dalam penelitian Prawagis dkk (2016) menyebutkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi pajak final UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013 dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **IMPLEMENTASI PAJAK FINAL PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN TARIF PERATURAN PEMERINTAH YANG LAMA DAN BARU DI PT. CENTRASOLUSI INTISELARAS**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai

1. Perbedaan tarif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah yang lama dan baru.
2. Pengaruh yang signifikan dalam perkembangan bisnis di PT. Centrasolusi Intiselaras dan keuntungan yang didapat dari perlakuan PP No.23 Tahun 2018.

Definisi dan Unsur Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam *Perpajakan* (Mardiasmo, 2009), adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Prof Dr. MJH Smeeths, dalam (Wall Street Journal, edisi IV tahun 1999), “pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh Pemerintah yang terhutang melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individu.” Ada pun tanggapan lain dari Cort Vander Linden yang dikutip BBC London yaitu “sumbangan pada keuangan umum Negara yang tidak bergantung pada jasa khusus dari seorang penguasa.”

Dari definisi para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang – Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (*Perpajakan* : Mardiasmo, 2009) yaitu :

1. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi pajak lainnya menurut Prof Dr. MJH Smeeths (Wall Street Journal, edisi IV tahun 1999) yaitu :

1. Fungsi Pemerataan (*Distribution*)
Pembayaran pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum. Kepentingan umum dapat ditunjukkan dalam pembangunan negara yang berkelanjutan. Dengan adanya pembangunan, maka jumlah lapangan pekerjaan juga dapat meningkat dan pendapatan masyarakat akan merata.

2. Fungsi Stabilisasi
Pemerintah akan memiliki dana dengan adanya pemungutan pajak yang dilakukan. Pemungutan pajak membuat kebijakan negara akan berjalan dengan stabilitas harga.

Sedangkan menurut Cort Vander Linden yang dikutip BBC London fungsi Pajak yaitu :

1. Fungsi Demokrasi
Fungsi penjelmaan atau wujud gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

Pengelompokkan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2009) yaitu :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga Negara.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.

Pajak Badan Final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pada dasarnya PPh Final merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Ada berbagai macam objek PPh Pasal 4 ayat 2, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha atau dikenal sebagai PPh Final khusus untuk pajak UKM.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, berkaitan dengan pajak UKM, PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

PPh Final/pajak UKM harus disetorkan ke bank persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak untuk diteruskan ke kas negara) setiap bulan. Selain bank, wajib pajak juga dapat membayar PPh Final 0,5% di aplikasi Online Pajak secara online dan 1 klik saja, tanpa perlu datang dan antri di bank.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengatur besaran tarif pajak sebesar 1% dari omzet penjualan yang dibayarkan setiap bulan dan bersifat final atau tidak dapat dikreditkan lagi diakhir tahun pajak Wajib Pajak tersebut. Namun pada Tahun 2018, Pemerintah kembali merevisi besaran tarif pajak untuk usaha UMKM dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 guna meningkatkan unit usaha dan memacu masyarakat untuk memulai usaha mereka dengan besaran 0.5% dari omzet penjualan mereka setiap bulannya, tetapi dalam peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah ada batasan penggunaan Peraturan Pemerintah ini untuk badan hanya berlaku 3 tahun dan orang pribadi hanya berlaku 7 tahun dan setelah itu akan mengikuti tarif progresif sesuai yang sudah didalam masing-masing pasal Kitab Undang-Undang Perpajakan.

Untuk memperoleh fasilitas pajak khusus ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

1. Peredaran bruto (omzet) usaha sebesar Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak terakhir.
2. Jika peredaran bruto kumulatif pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif PPh Final 1

persen sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan.

3. Jika peredaran bruto wajib pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Deskripsi Implementasi Pajak Final

Pajak Final Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya.

Misalnya untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), wiraswasta atau bisnis online dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan. Namun ada beberapa pajak yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 ini seperti Pendapatan atas sewa tanah dan bangunan, penghasilan berupa hadiah undian, pendapatan jasa giro, dan pendapatan dari bunga atau interest deposito.

Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM di Indonesia memiliki perkembangan yang pesat tiap tahunnya. Oleh karena itu, UMKM memberikan kontribusi yang maksimal bagi penerimaan negara. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 untuk membedakan usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah : Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.

b. Kriteria Usaha Kecil adalah : Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 - lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 - tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 – dua milyar lima ratus juta rupiah.

c. Kriteria Usaha Menengah adalah : Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Klasifikasi Sektor UMKM

Pada prinsipnya klasifikasi menurut jenis kegiatan ekonomi masih mengikuti konsep pada ISIC (*International Standard Industrial Classification Of All Economic Activities*) revisi kedua tahun 1968, yang merupakan standard yang disusun oleh PBB untuk kepentingan perbandingan internasional. Secara garis besar pembagian klasifikasi ini sesuai dengan

perbedaan jenis dari produk yang dihasilkan yaitu barang dan jasa. Dengan demikian klasifikasi kegiatan UMKM lebih menekankan pada sisi produsen sebagai penghasil barang dan jasa tersebut. Untuk kepentingan penyusunan klasifikasi bagi Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah, maka klasifikasi tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) penggolongan utama sektor ekonomi yang meliputi:

1. Peternakan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalan
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-Jasa

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Pada dasarnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan bagian dari kebijakan ekonomi Pemerintah guna meningkatkan minat usaha pada masyarakat Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lain yang membutuhkan pekerjaan. Peraturan Pemerintah ini dibuat agar masyarakat yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah memberikan andil dalam meningkat pendapatan negara dari sektor fiskal. Berikut ini akan dipaparkan secara singkat subjek, objek, penyeteroran serta tarif yang berlaku berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013:

Subjek Pajak PP No. 46 Tahun 2013

Yang merupakan Subjek Pajak PP 46 Tahun 2013 ini adalah Orang pribadi dan Badan Yang omzetnya tidak melebihi 4,8 Milyar dalam 1 Tahun Pajak tidak termasuk BUT. Dan yang bukan subjek pajak adalah orang pribadi yang kegiatan usahanya perdagangan yang bisa dibongkar pasang dan sarana yang digunakan sebagian untuk kepentingan umum. Misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya dan untuk Badan yang belum beroperasi secara komersial atau secara komersial omzetnya lebih dari 4,8 M dalam 1 Tahun.

Objek Pajak PP No. 46 Tahun 2013

Penghasilan dari usaha yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi 4,8 Milyar dalam 1 Tahun Pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Dan yang tidak dikenai atau disebut juga Non Objek Pajak PP 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa sehubungan pekerjaan bebas misalnya dokter, advokat, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara dan juga penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh final 4 ayat 2 misalnya sewa kamar kos, sewa rumah dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penyeteroran dan Angsuran Masa PP No. 46 Tahun 2013

Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat 2, bukan PPh Pasal 25 dan jika penghasilan semata-mata dikenai PPh Final, tidak wajib PPh Pasal 25. Penyeteroran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya, SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, jika SSP sudah validasi NTPN tidak perlu lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai Pajak Final atau bersifat final.

Tarif yang berlaku PP No. 46 Tahun 2013

PPh Final	1% X Peredaran Bruto Bulan
------------------	-----------------------------------

*Gambar 2.2 Tarif Pajak PPh Final PP No.46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini sejatinya memberikan kemudahan pada masyarakat yang usahanya memiliki omzet dibawah 4,8 milyar agar tidak membayar pajak PPh Badan yang cenderung besar walaupun sudah diberikan fasilitas yaitu untuk omzet 4,8 milyar dikenakan tarif 12,5%. Namun pada kenyataannya kesadaran masyarakat dalam memberikan sumbangsinya sebagai warga Negara yang baik untuk membayar pajak menjadi rendah khususnya bagi pengusaha kecil. Oleh karenanya Pemerintah membuat Peraturan baru yang meringankan beban pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan menengah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan

besaran tarif 1% dari omzet usaha setiap bulannya dan bersifat final atau tidak dapat dikreditkan.

Pada implementasinya kali ini akan dipaparkan gambar yang menunjukkan Implementasi Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 pada Form SPT 1771-IV pada PT. Centrasolusi Intiselaras yang merupakan tempat penulis bekerja sehari-harinya. Berikut ini merupakan gambar Form SPT 1771-IV pada PT. Centrasolusi Intiselaras :

*Gambar 2.3 Form SPT 1771-IV PT. Centrasolusi Intiselaras yang menggunakan PP No. 46 Tahun 2013

Dan berikut ini merupakan perhitungan yang dapat memperjelas SPT 1771 diatas

Tarif Pajak	1%
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 525.509.880
PPH Terutang tahun 2017 (Rp. 525.509.880 X 1%)	Rp 5.255.098,80

*Gambar 2.4 Perhitungan PPh Final Terutang Tahun 2017

Untuk mengetahui nominal yang terdapat dalam bagian 14 mengenai PPh final atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berikut ini dilampirkan juga Laporan Laba Rugi PT. Centrasolusi intiselaras periode 2017 :

PT. CENTRASOLUSI INTISELARAS
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017

Pendapatan Jasa	Rp	547,509,880
Potongan Pendapatan Jasa	-Rp	22,000,000
Total Pendapatan Jasa	Rp	525,509,880
HARGA POKOK PENJUALAN		
Harga Dasar AEC Czech	Rp	60,000,000
Harga Dasar Broadspace, LTD	Rp	52,500,000
Harga Pokok Penjualan	Rp	112,500,000
LABA KOTOR	Rp	413,009,880
BIAYA UMUM & ADMINISTRASI		
By. Telepon /Listrik	1,750,000	
By. Gaji pegawai	14,500,000	
By. Sewa	-	
By. Keperluan Kantor	1,875,000	
By. Pemeliharaan Inventaris	1,450,000	
By. Lain-lain	2,100,000	
By. Penyinv	46,250,000	
By. Adm bank	67,400	
TOTAL BIAYA UMUM & ADM	Rp	67,992,400
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	Rp	345,017,480
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan di Luar Usaha	Rp	-
Biaya Pajak yang Dapat Dikreditkan	Rp	-
Biaya di Luar Usaha	Rp	-
Penghasilan Netto Lain-Lain	Rp	-
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	Rp	345,017,480
PPH FINAL 1%	-Rp	5,255,098.80
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	Rp	339,762,381

*Gambar 2.5 Laporan Laba Rugi PT. Centrasolusi Intiselaras Tahun 2017
**Sumber : Laporan Keuangan PT. Centrasolusi Intiselaras

Dari ketiga gambar diatas merupakan Implementasi Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 di PT. Centrasolusi Intiselaras dengan tarif pajak final 1% dari omzet usaha. Dapat diperhatikan bahwa dari total Omzet lebih dari 500 juta rupiah pajak yang dibayarkan hanya sebesar kurang lebih 5 juta rupiah. Terlihat memang pajak yang meringankan namun pada implementasi nyatanya pada PT. Centrasolusi Intiselaras dapat diperhatikan bahwa Pajak yang dibayarkan berdasarkan Omzet usaha artinya Fiskus (Pemerintah) tidak memperhatikan apakah usaha tersebut rugi atau untung tetap memberikan pemasukan fiskal bagi Pemerintah.

Di sisi lain keuntungan yang didapat PT. Centrasolusi Intiselaras yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ini adalah kemudahan dalam

hal memperhitungkan pajak yang akan dibayar karena omzet setiap bulan langsung dikalikan dengan tarif. Serta memiliki keuntungan lain yaitu PT. Centrasolusi Intiselaras yang menggunakan PP No.46 Tahun 2013 ini melampirkan SKB Potput yang telah di legalisasi maka pengusaha tersebut dibebaskan dari pemotongan PPh Potput.

Perubahan Tarif Pajak Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Pada tanggal 1 Juli 2018 Pemerintah melakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Baik dari subjek, objek maupun angsuran masa dan penyeteroran tidak ada perbedaan hanya pada tarifnya dan waktu penggunaannya saja, namun agar lebih jelas berikut ini dijelaskan kembali secara singkat yaitu subjek, objek pajak, serta angsuran masa dan tarif pajaknya .

Subjek Pajak PP No. 23 Tahun 2018

Subjek pajak yang dapat menggunakan Peraturan ini adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam 1 (Satu) Tahun Pajak tidak termasuk BUT. Dan yang bukan subjek pajak adalah orang pribadi yang kegiatan usahanya perdagangan yang bisa dibongkar pasang dan sarana yang digunakan sebagian untuk kepentingan umum. Misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya dan untuk Badan yang belum beroperasi secara komersial atau secara komersial omzetnya lebih dari 4,8 M dalam 1 Tahun. Terdapat juga batasan waktu untuk penggunaan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 ini yaitu :

- A.7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
- B. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
- C.3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Objek Pajak PP No. 23 Tahun 2018

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi 4,8 Milyar dalam 1 Tahun Pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Dan yang tidak dikenai atau disebut juga Non Objek Pajak PP 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa sehubungan pekerjaan bebas misalnya dokter, advokat, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara dan juga penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh final 4 ayat 2 misalnya sewa kamar kos, sewa rumah dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Angsuran Masa dan Penyeteroran PP No. 23 Tahun 2018

Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat 2, bukan PPh Pasal 25 dan jika penghasilan semata-mata dikenai PPh Final, tidak wajib PPh Pasal 25. Penyeteroran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya, SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, jika SSP sudah validasi NTPN tidak perlu lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai Pajak Final atau bersifat final.

2.3.3.1. Tarif Pajak PP No. 23 Tahun 2018

PPh Final	0,5% X	Peredaran Bruto Bulan Bersangkutan
------------------	---------------	---

*Gambar 2.6 Tarif Pajak PPh Final PP No. 23 Tahun 2018

Dapat dilihat secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang signifikan pada Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 ini dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 oleh karena ada beberapa point yang dapat dicatat adalah sebagai berikut : Tarif pajaknya berubah dari 1% menjadi hanya 0.5% berdasarkan omzet usahanya perbulan

1. Masa berlaku untuk Wajib Pajak berbentuk badan seperti Perseroan Terbatas (PT) dalam

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 hanya 3 Tahun dari sejak PP ini berlaku atau sejak pendirian usahanya setelah itu akan kembali pada skema awal berdasarkan tarif pasal 17 UU No. 36.

Point diatas merupakan perubahan yang dilakukan Pemerintah pada Peraturan Pemerintah sebelumnya. Perubahan yang paling terlihat pada tarif pajak dan masa berlaku penggunaannya, dimana tarifnya menjadi lebih kecil yaitu 0.5% tetapi masa berlakunya hanya 3 tahun untuk WP Badan berbentuk PT setelahnya akan menggunakan tarif pasal 17 UU No.36 yaitu 12,5% untuk omzet 4,8 milyar dan 25 % untuk omzet diatas 50 Milyar. Tarif yang berubah tentunya akan meningkatkan kesadaran dari para pengusaha UMKM untuk lebih memperhatikan aspek perpajakan usahanya dan meningkatkan kesadaran dalam berkontribusi meningkat pendapatan Negara.

Untuk itu perlu adanya pengetahuan yang benar tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 agar para pengusaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak hanya berfokus pada besaran tarifnya saja tetapi pada batasan penggunaan Peraturan pemerintah ini. Oleh karena itu pada pengimplemetasiannya di PT. Centrasolusi Intiselaras Berikut ini akan dilampirkan gambar Form SPT 1771-IV untuk membandingkan secara eksplisit perbedaan yang tertera pada Form SPT yang dilaporkan. Adapun perhitungan sederhananya seperti ini:

Tarif Pajak	0,5%
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp
PPH Terutang tahun 2018 (Rp.	<u>216.000.</u>
216.000.000 X 0.5%	<u>000</u>
R	1.080.000 (dicatat dalam
p	Rupiah penuh)

*Gambar 2.7 Perhitungan PPh Final Terutang Tahun 2018

Dan untuk melihat secara gamblang penerapan penyeteroran pajak oleh PT. Centrasolusi Intiselaras. Berikut ini penulis melampirkan gambar Form SPT 1771-IV pada PT. Centrasolusi Intiselaras untuk tahun 2018 yang diperoleh dari penyeteroran pajak lewat sistem E-Faktur dan E-Billing sebagai berikut :

1771 - IV		LAMPIRAN - IV		2018	
DEKRET MENGENAI LEMBARAN DIBERKAITAN DENGAN PERUBAHAN		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		TAMBAHAN	
N P W P P		0 2 1 6 0 7 8 7 4 4 1 1 0 0 0			
NAMA WAJIB PAJAK		P T C E N T R A S O L U S I I N T I S E L A R A S			
PERIODE PERMULAIAN		0 1 1 8 s.d. 1 2 1 8			
BAGIAN A : PPH FINAL					
NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGHASILAN PAJAK (Rp/mt)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rp/mt)	
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGKAL, DAN DISKONTO SBI / SBN	0	.00	0	
2.	BUNGA / DISKONTO BERKASAM YANG DIPEROLEH/DIAPOROSI PERDAGANGAN/DI BURSA EFEK	0	.00	0	
3.	PENGHASILAN PELEULAN SAHAM YANG DIPEROLEH/DI BURSA EFEK	0	.00	0	
4.	PENGHASILAN PELEULAN SAHAM MELUK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	.00	0	
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGENSI PRODUK SBN	0	.00	0	
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN KATAS TANAH / BANGUNAN	0	.00	0	
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN MELALUI JASA KONSTRUKSI	0	.00	0	
8.	PENGHASILAN KONSTRUKSI	0	.00	0	
9.	PENGHASILAN DAGANG ASING	0	.00	0	
10.	PELAYARAN / PERSEWAAN ASING	0	.00	0	
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	.00	0	
12.	PELAYARAN KEMBAJI AKTIF / TETAP	0	.00	0	
13.	TRANSKASI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	.00	0	
14.	PPH FINAL LAINNYA	216.000.000	1.00	1.080.000	
JUMLAH BAGIAN A			JML	1.080.000	
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK					
NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp/mt)			
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0			
2.	HIBAH	0			
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PERSEWAAN MODAL PADA SAJAK USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0			
4.	KURSI DAN PENYERILAN TERtentu YANG DITERIMA DARI PENJUAL	0			
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL, VERBODEN DARI SAJAK PENGALIHAN KATAS	0			
6.	SISA LABA YANG DITERIMA KALAU PERUSAHAAN MODAL ATAU LAINNYA YANG BERGUNA DALAM BERANGKUTAN DAN/ATAU BERANGKUTAN DARI PERUSAHAAN YANG TELAH TERBENTAS PADA BERTAHAP YANG MEMBERSIHKAN, YANG DITAMBAH KEMBALI DALAM BERKASAM DARI PERUSAHAAN KESEKUTUAN PERUSAHAAN YANG TELAH TERBENTAS DAN/ATAU PERUSAHAAN YANG DITAMBAH KEMBALI	0			
7.	PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN KESEKUTUAN (Pasal 6 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0			
8.		0			
JUMLAH BAGIAN B			JML	0	

*Gambar 2.8 Form SPT 1771-IV yang menggunakan PP No.23 Tahun 2018

Sesuai dengan penjelasan diatas sebelumnya, lampiran Form SPT diatas menunjukkan perbedaan yang terjadi pada tarif pengenaan pajak yang sebelumnya 1% menjadi 0.5%. Dengan demikian perubahan yang paling terlihat hanya pada tarif pajaknya tetapi perlu diingat juga adalah adanya batasan penggunaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini yaitu hanya 3 tahun. Dari 2 gambar yang ada diatas juga menunjukkan perubahan tarif yang signifikan yang membuat pengusaha lebih diuntungkan karena tarif pajaknya menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Dengan ini pendapatan yang didapat dari sektor pajak pun akan besar dikarenakan tingkat pengusaha UMKM yang tinggi dan terus bertumbuh di Indonesia. Untuk mengetahui dari mana angka pada kolom PPh final yang tercantum diatas berikut ini dilampirkan juga Laporan Laba Rugi PT. Centrasolusi Intiselaras untuk periode tahun 2018 :

PT. CENTRASOLUSI INTISELARAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018	
Pendapatan Jasa	Rp 247,500,000
Potongan Pendapatan Jasa	<u>Rp 31,500,000</u>
Total Pendapatan Jasa	Rp 216,000,000
HARGA POKOK PENJUALAN	
Harga Dasar AEC Czech	Rp 65,000,000
Harga Dasar Broadspace, LTD	Rp 57,500,000
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 122,500,000</u>
LABA KOTOR	<u>Rp 93,500,000</u>
BIAYA UMUM & ADMINISTRASI	
By. Telepon /Listrik	2,500,000
By. Gaji pegawai	18,000,000
By. Sewa	-
By. Keperluan Kantor	2,150,000
By. Pemeiharaan Inventaris	1,550,000
By. Lain-lain	1,250,000
By. Peny inv	46,250,000
By. Adm bank	56,780
TOTAL BIAYA UMUM & ADM	<u>Rp 71,756,780</u>
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN- LAIN	Rp 21,743,220
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	
Pendapatan di Luar Usaha	Rp -
Biaya Pajak yang Dapat Dikreditkan	Rp -
Biaya di Luar Usaha	Rp -
Penghasilan Netto Lain-Lain	Rp -
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	Rp 21,743,220
PPH FINAL 0,5%	<u>-Rp 1,080,000</u>
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	<u>Rp 20,663,220</u>

*Gambar 2.9 Laporan Laba Rugi PT. Centrasolusi Intiselaras Tahun 2018

**Sumber : Laporan Keuangan PT. Centrasolusi Intiselaras

Dari data yang telah dilampirkan diatas menunjukkan bahwa implementasi pajak final yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 membuktikan adanya penurunan pembayaran pajak di PT. Centrasolusi Intiselaras. Berikut ini di lampirkan tabel yang menunjukkan indikasi penurunan penyetoran pajak PT. Centrasolusi Intiselaras tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perbandingan Penyetoran Pajak PT. Centrasolusi Intiselaras Tahun 2017 dan 2018

Tahun Pajak	Dasar Acuan Peraturan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	PPH Terutang Tahunan
2017	PP No. 46 Tahun 2013	Rp 525,509,880	1%	Rp 5,255,098.80
2018	PP No. 23 Tahun 2018	Rp 216,000,000	0.50%	Rp 1,080,000.00

*Sumber : Form 1771 IV PT. Centrasolusi Intiselaras

Dari tabel diatas menunjukkan terjadi penurunan yang signifikan dalam penyetoran pajak PT.

Centrasolusi Intiselaras dikarenakan tarif pajak pada tahun 2017 yang menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan tarif sebesar 1% lalu di tahun 2018 baru menggunakan tarif pajak baru sebesar 0,5% sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Terjadi penurunan ini pun dampak dari perubahan Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pajak untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5%, alasan inilah yang tentunya menjadi acuan turunnya pajak yang disetorkan oleh PT. Centrasolusi Intiselaras pada periode tahun pajak 2018 dibandingkan periode pajak tahun 2017.

Permasalahan yang dihadapi dengan Kebijakan Peraturan yang Baru

Kebijakan yang diambil Pemerintah dalam pembaharuan sekaligus penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ternyata memunculkan beberapa polemik permasalahan baru yang timbul. Beberapa permasalahan yang timbul dari pergantian peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

Adanya batasan waktu dari penggunaan Pajak fasilitas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Timbulnya batasan waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentu membuat para pengusaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi merasa keberatan dikarenakan pada peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tidak adanya batasan waktu yang membuat pengusaha UMKM menjadi terstimulasi untuk mengembangkan usahanya dan mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak yang berguna untuk memperoleh pendanaan dari pihak ketiga maupun Pemerintah serta turut membangun mindset para pengusaha dalam kepatuhannya membayar pajak untuk berkontribusi bagi kemajuan negara. Dampak yang akan dirasakan oleh pengusaha UMKM tentunya adalah setelah penggunaan pajak fasilitas yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2018 ini selesai pengusaha UMKM akan dikenakan PPH badan yang memiliki tarif yang lebih besar sehingga membuat pengusaha UMKM akan dikenakan pajak yang jauh lebih besar sehingga membuat laba atau keuntungan yang akan diperoleh menjadi lebih kecil. Namun memang penghasilan yang dipotong tidak lagi berdasarkan omzet penjualan hasil usaha tetapi sudah dikurangi dengan beban operasional dan yang menjadi dasar acuan pengenaan pajaknya ada di laba bersih sebelum pajak atau Earning

Before Tax (EAT).

Pemaksaan secara perlahan kepada WP Badan UMKM untuk beralih ke tarif umum pada pasal 17 UU No. 36

Secara tidak langsung Pemerintah lewat Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 yang memberikan batasan waktu dalam penggunaannya juga memaksa secara perlahan bagi WP Badan berskala UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari 4,8 Milyar Rupiah beralih menggunakan tarif yang sudah diatur dalam Pasal 17 UU No.36 yaitu sebesar 50% X 25% atau lebih sederhananya 12,5%.

Sehingga pada akhirnya setiap usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia baik Usaha Kecil, Mikro, Menengah maupun besar akan menerapkan pajak setara yang telah diatur dalam pasal 17 UU No.36. Walaupun terlihat setara dan dapat meningkatkan pendapatan Negara lewat fiskal namun pada penerapannya kelak akan memunculkan masalah baru dalam proses pengimplementasiannya. Dampak yang timbul bagi para pengusaha tentunya adalah secara tidak langsung dipaksa untuk membayar pajak bagi usaha berbentuk badan yang memiliki tarif yang lebih besar, namun tentunya dampak positif pun hadir diantara pajak dapat di kreditkan dan setiap pajak penghasilan yang bersifat tidak final dapat menjadi kredit pajak di akhir tahun pajak.

Membuat pelaku UMKM untuk memikirkan cara menghindari pajak

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 tentunya membuat para pelaku usaha UMKM yang sudah mengetahui tujuan Pemerintah ini akan memikirkan cara untuk menghindari potensi kena pajak lebih. Ada beberapa cara seperti membuat perusahaan baru agar mendapat fasilitas dari Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 ini atau juga dengan mengubah laporan keuangan perusahaan agar terlihat rugi jika pengusaha tersebut sudah mencapai batasan waktu dalam penggunaan Peraturan Pemerintah yang baru ini supaya tidak membayar pajak dan masih banyak lagi cara-cara yang akan digunakan. Dampak bagi pengusaha lainnya adalah dengan menghindari pajak atau menutup usahanya dikarenakan ada para pengusaha UMKM yang memiliki laba kecil yang membuat Negara kehilangan sumber pendapatan fiskalnya. Pemerintah perlu mencermati masalah ini karena dampak bagi pengusaha yang memiliki laba kecil akan berusaha untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih.

Terhambatnya pertumbuhan pengusaha UMKM di Indonesia

Pengusaha UMKM pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang signifikan sebagai gambaran di Provinsi DKI Jakarta sebesar 906.945 total pengusaha UMKM dimana pada tahun 2017 hanya sebesar 867.017 yang berarti mengalami penambahan jumlah pengusaha UMKM kurang lebih sebesar 6% dan sebagai acuan lainnya untuk UMKM di provinsi Banten pada tahun 2017 berjumlah 385.650 sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 3-4% menjadi 399.384, itu artinya meningkatnya angka pertumbuhan di sektor entrepreneurship khususnya sektor Mikro Kecil dan Menengah harus didukung Pemerintah bukan hanya dalam sektor Infrastruktur maupun kestabilan ekonomi tetapi juga sektor fiskal yang menjadi sumber pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia. Sebab dampak yang akan dirasakan oleh para calon pengusaha UMKM adalah hilangnya semangat untuk membangun usahanya dan tentunya malah akan meningkatkan pengangguran yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan dikarenakan pajak yang besar yang menimbulkan runtuhnya semangat dari para calon pengusaha berbasis Mikro Kecil dan Menengah.

Dari permasalahan yang timbul diatas tentunya menjadi perhatian khusus pemerintah guna menangani permasalahan yang akan dihadapi kedepan dan tentunya menjadi acuan bagi pemerintah guna menjaga antusiasme para pelaku khususnya pengusaha UMKM agar tetap menjadi potensi penghasilan Negara lewat fiskal tanpa memberatkan pelaku usaha serta meminimalisir masalah-masalah yang timbul khususnya masalah yang menjadi keberatan utama bagi para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Pemerintah perlu melakukan banyak kajian yang mendalam untuk memberikan fasilitas yang tidak memberatkan pihak pengusaha khususnya yang berbasis UMKM tetapi juga tidak menghilangkan potensi pendapatan fiskal Negara yang banyak didapat dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang kini berkembang dan mengalami pertumbuhan yang pesat dan terus berkembang bila pemerintah melakukan kajian dalam penerbitan UU No.23 Tahun 2018 ini yang akan sangat membantu pengusaha UMKM dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakannya sendiri. Oleh karena beberapa dampak diatas menjadi pertimbangan serius bagi Pemerintah guna membuat peraturan

perpajakan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bukan hanya menjadi sumber pendapatan bagi Negara tetapi juga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan serta memanfaatkan Sumber Daya Alam maupun Manusia yang lebih kreatif di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bahkan dunia.

Dalam pengimplementasiannya dikantor penulis yaitu PT. Centrasolusi Intiselaras masalah utama yang dihadapi adalah batasan waktu yang digunakan dalam PP No. 23 Tahun 2018, walaupun memang batasan waktu ini dibisa di siasati dengan membuka perusahaan baru namun dari penjelasan serta masalah yang timbul dari penggunaan PP No. 23 Tahun 2018 di PT. Centrasolusi Intiselaras adalah proses pembukuan yang harus disusun secara rapi hal ini dikarenakan pencatatan yang dilakukan berdasarkan PP no.23 Tahun 2018 ini hanya berdasarkan faktur penjualan dan tidak memerlukan bukti-bukti pendukung yang lain. Hal ini lah yang perlu menjadi catatan bagi pengusaha UMKM lain yang menggunakan fasilitas PP No. 23 Tahun 2018 ini.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2009. Perpajakan, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Final bagi Perusahaan dengan omzet dibawah 4,8 milyar.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pajak Final bagi Perusahaan dengan omzet dibawah 4,8 milyar.

Smeeths, Prof. Dr. MJH. 1999. "Efficiency Economic Free From Bankcrupy". Dalam Wall Street Journal, Fourth Edition 1999. New York.

<https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2013>

<https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018>